



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Suwarno Alias Beang Bin Sarka
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Kesambi RT.001 RW. 001 Desa dan Kec. Balongan. Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suwarno Alias Beang Bin Sarka tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan, sementara dilakukan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa 2

Nama lengkap : Beni Supriyadi Alias Beni Bin Bambang
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Kesambi RT.001 RW.001 Desa Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Beni Supriyadi Alias Beni Bin Bambang, tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan, sementara dilakukan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa 3

Nama lengkap : Nurhidayat Alias Dayat Bin Hadi Sukardi
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Juli 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Kesambi RT.001 RW.001 Desa Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nurhidayat Alias Dayat Bin Hadi Sukardi, tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan, sementara dilakukan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa 4

Nama lengkap : Arief Abdullah Aedinur Alias Arip Bin Sungaedi
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Karang Pojok RT. 006 RW.002 Desa Singajaya Kecamatan Kabupaten Indramayu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arief Abdullah Aedinur Alias Arip Bin Sungaedi, tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan, sementara dilakukan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 s/d tanggal 8 Februari 2022.

Para Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Para terdakwa untuk dapat didampingi Penasehat Hukum didalam menghadapi perkaranya (Vide: Pasal 54 KUHAP tentang bantuan hukum dan Pasal 55 KUHAP tentang Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya, *juncto* Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, *juncto* PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM. BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, terdakwa II BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, terdakwa IV. ARIEF

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI, bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, terdakwa II BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Baju Lengan Panjang Warna Crem yang bertuliskan PAR/ops.
- 1 (satu) Buah Topi Warna Putih Merk Adidas.
- 1 (satu) Potong Jaket Warna Hitam Merk Greenlight.
- 1 (satu) Potong Baju Lengan Pendek Warna Biru Dongker bertuliskan Pertamina.
- 1 (satu) Potong Kaos Dalam / Singlet warna putih.
- Dikembalikan kepada saksi Hadi Prayitno
- 1 (satu) Keping CD-RW Plus Rekaman CCTV
- 3 (Tiga) Potong Suwiter Warna Hitam bertuliskan Komunitas Lingkar Zuwagwo
- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Panjang Warna Hitam bertuliskan Komunitas Lingkar Zuwagwo
- Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan masing-masing Para Terdakwa, dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, bersama-sama dengan terdakwa II BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira jam 10.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di depan Rumah Sakit Pertamina Balongan, Perumahan Bumi Patra Desa Singajaya Kec. dan Kab. Indramayu, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA menghubungi saksi korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan HP “ Mas posisi dimana, lalu dijawab oleh korban HADI PRAYITNO “ saya di RSPBL (Rumah sakit pertamina Balongan) sedang ngawal MCU (medial cek up) “ lalu terdakwa I mengatakan “ Ya udah nanti ke situ, tungguin “ kemudian terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, bersama-sama dengan terdakwa II BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI menemui korban HADI PRAYITNO dan korban TRI TANHARI, kemudian terdakwa I menayakan kepada korban HADI PRAYITNO yang tidak lulus tes penerimaan driver di PT. PAR RU VI Pertamina Balongan, selanjutnya lalu korban HADI PRAYITNO mengatakan “ya udah tar saya hubungin orang di Jakarta “ setelah itu terdakwa I melihat korban HADI PRAYITNO menunjukan hasil nilainya kepada terdakwa IV yang nilainya kurang dari tujuh lalu terdakwa IV mengatakan “ gimana caranya harus masuk “ lalu korban HADI PRAYITNO menjawab “ ya nanti di ulang ada poin-poin yang salah “ kemudian terdakwa IV “ ya udah mana jawabnya kasih tahu “ lalu korban HADI PRAYITNO menertawakan terdakwa IV kemudian terdakwa IV langsung mendorong korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa I mendorong korban HADI PRAYITNO memepetkan ke mobil lalu datang korban TRI TANHARI untuk meleraikan kemudian terdakwa I mendorong korban TRI TANHARI sedangkan terdakwa III menarik tangan korban HADI

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYITNO yang saat itu terdakwa I sedang mendorong korban TRI TANHARI, kemudian terdakwa II menarik korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang saat itu terdakwa III sedang mendorong korban HADI PRAYITNO, selanjutnya terdakwa III menarik korban TRI TANHARI yang saat itu berpegangan dengan korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban TRI TANHARI dan korban HADI PRAYITNO terjatuh dengan posisi duduk kemudian korban TRI TANHARI lari lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengejar korban TRI TANHARI kemudian dengan tenaga bersama para terdakwa mendorong korban TRI TANHARI hingga terjatuh ke solokan, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengejar korban HADI PRAYITNO saksi YONO Scurity Pertamina melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengejar korban HADI PRAYITNO kemudian melera;

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban HADI PRAYITNO dan saksi korban TRI TANHARI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu No. 182.2/817-UMPEG/RSUD/2021 An. TRI TANHARI dan No. 182.2/815-UMPEG/RSUD/2021 An. HADI PRAYITNO tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. LAELY TRISFILLAEY dokter yang memeriksa pada RSUD Indramayu dengan kesimpulan :

- Visum et Repertum No. 182.2/817-UMPEG/RSUD/2021 An. TRI TANHARI terdapat luka lecet di telapak tangan kiri, lecet pada lutut kanan dan luka memar di betis kanan disertai lecet, seluruh kelainan tersebut akibat trauma benda tumpul.
- Visum et Repertum No. 182.2/815-UMPEG/RSUD/2021 An. HADI PRAYITNO, terdapat lecet di dada dua buah luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, bersama-sama dengan terdakwa II BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira jam 10.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2021 bertempat di depan Rumah Sakit Pertamina Balongan, Perumahan Bumi Patra Desa Singajaya Kec. dan Kab. Indramayu, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka., yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA menghubungi saksi korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan HP “Mas posisi dimana, lalu dijawab oleh korban HADI PRAYITNO “ saya di RSPBL (Rumah sakit pertamina Balongan) sedang ngawal MCU (medial cek up) “ lalu terdakwa I mengatakan “ Ya udah nanti ke situ, tungguin “ kemudian terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, bersama-sama dengan terdakwa II BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI menemui korban HADI PRAYITNO dan korban TRI TANHARI, kemudian terdakwa I menayakan kepada korban HADI PRAYITNO yang tidak lulus tes penerimaan driver di PT. PAR RU VI Pertamina Balongan, selanjutnya lalu korban HADI PRAYITNO mengatakan “ya udah tar saya hubungin orang di Jakarta “ setelah itu terdakwa I melihat korban HADI PRAYITNO menunjukkan hasil nilainya kepada terdakwa IV yang nilainya kurang dari tujuh lalu terdakwa IV mengatakan “ gimana caranya harus masuk “ lalu korban HADI PRAYITNO menjawab “ ya nanti di ulang ada poin-poin yang salah “ kemudian terdakwa IV “ ya udah mana jawabnya kasih tahu “ lalu korban HADI PRAYITNO menertawakan terdakwa IV kemudian terdakwa IV langsung mendorong korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa I mendorong korban HADI PRAYITNO memepetkan ke mobil lalu datang korban TRI TANHARI untuk meleraikan kemudian terdakwa I mendorong korban TRI TANHARI sedangkan terdakwa III menarik tangan korban HADI PRAYITNO yang saat itu terdakwa I sedang mendorong korban TRI TANHARI, kemudian terdakwa II menarik korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang saat itu terdakwa III sedang mendorong korban HADI PRAYITNO, selanjutnya terdakwa III menarik korban TRI TANHARI yang saat itu berpegangan dengan korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban TRI TANHARI dan korban HADI PRAYITNO terjatuh dengan posisi duduk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian korban TRI TANHARI lari lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengejar korban TRI TANHARI kemudian dengan tenaga bersama para terdakwa mendorong korban TRI TANHARI hingga terjatuh ke solokan, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengejar korban HADI PRAYITNO saksi YONO Scurity Pertamina melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengejar korban HADI PRAYITNO kemudian meleraikan.

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban HADI PRAYITNO dan saksi korban TRI TANHARI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu No. 182.2/817-UMPEG/RSUD/2021 An. TRI TANHARI dan No. 182.2/815-UMPEG/RSUD/2021 An. HADI PRAYITNO tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. LAELY TRISFILLAELY dokter yang memeriksa pada RSUD Indramayu dengan kesimpulan :

➤ Visum et Repertum No. 182.2/817-UMPEG/RSUD/2021 An. TRI TANHARI terdapat luka lecet di telapak tangan kiri, lecet pada lutut kanan dan luka memar di betis kanan disertai lecet, seluruh kelainan tersebut akibat trauma benda tumpul.

➤ Visum et Repertum No. 182.2/815-UMPEG/RSUD/2021 An. HADI PRAYITNO, terdapat lecet di dada dua buah luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI TANHARI Bin SYATORI, dipersidangan memberikan keterangan dibawa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan pada BAP yang keseluruhan isinya adalah benar dan tidak perubahan, sudah dibaca, ditanda-tangani dan tanpa paksaan;
 - Bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa Suwarno alias Beyang dan teman-temannya;
 - Bahwa awal mulanya Terdakwa Suwarno alias Beyang dan Terdakwa Arief Abdullah Aedinur, Terdakwa Beni Supriyadi dan Terdakwa Nurhidayat datang menemui saksi meminta penjelasan tentang ketidak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm



lulusan Terdakwa Arief Abdullah Aedinur untuk sebagai Supir di PT. Pertamina RU. VI Balongan, lalu ketika saksi Hadi Prayitno dan saksi menjelaskan tentang ketidak lulusan Terdakwa Arief Abdullah Aedinur tiba-tiba Terdakwa Suwarna memegang/mencekik leher saksi Hadi Prayitno dan mendorongnya terus saksi memisah akan tetapi saksi juga ikut ditarik-tarik dan didorong-dorong sampai terjatuh disolokan (saluran air kecil) lali oleh para Terdakwa setelah saksi bangun dipukul dan ditendang;

- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis sekitar jam 10.30.Wib. tanggal 5 Agustus 2021 di depan Rumah Sakit Pertamina Balongan dalam lingkungan Perumahan Bumi Patra Desa Singajaya Kecamatan dan Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa mengeroyok saksi itu karena para Terdakwa tidak puas terhadap ketidak lulusan Terdakwa Arief Abdullah Aedinur sebagai Supir di PT. Pertamina RU. VI Balongan yang diadakan oleh PT Prima Armada Raya yang bedomisili di Jakarta ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Suwarno alias Beyang menelpon saksi ingin ketemu dengan saksi Hadi Prayitno mau diskusi dan Klarifikasi ketidak lulusan Terdakwa Arief Abdullah Aedinur sebagai Supir di PT. Pertamina RU. VI Balongan yang diadakan oleh PT Prima Armada Raya dan setelah ketemu terjadi keributan pengroyokan ;
- Bahwa saksi waktu itu oleh Terdakwa dicekik dan ditarik-tarik serta didorong-dorong sampai terjatuh ke solokan (saluran kecil pembuangan air) dan setelah saksi bangun lalu saksi dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa ;
- Bahwa yang mengawali mendorong dan menarik serta menendang dan memukul saksi itu Terdakwa Suwarno terus diikuti oleh Terdakwa lainnya ;
- Bahwa setelah dikeroyok saksi merasakan sakit badan dan luka-luka lecet pada sebelah tangan dan kaki betis ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. HADI PRAYITNO Bin EDI KAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca dan ditanda-tangani;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Penggeroyokan Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira jam 10.30 wib, di lokasi depan RSPBL (Rumah Sakit Pertamina Balongan), Perumahan Bumi, Patra Desa Singaraja Kec. dan Kab. Indramayu.
- Bahwa pelaku yang melakukan Penggeroyokan dan atau penganiayaan berjumlah 4 orang.
- Bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan adalah para terdakwa.
- Bahwa saksi melihat Saksi TRI TANHARI dan Saksi HADI PRAYITNO saat itu sedang ditarik, di dorong, ditendang dan dipukul dari jarak 20 meter.
- Bahwa para terdakwa sewaktu menarik, mendorong, menendang dan memukul terhadap korban TRI TANHARI dan korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan kedua tangan, serta menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak beberapa kali secara bersama-sama dan Sdr. TRI TANHARI mengalami luka pada bagian tangan memar pada bagian lutut dan tulang betis serta luka lecet pada bagian telapak tangan kiri dan Sdr. HADI PRAYITNO mengalami luka gores pada bagian dada sebelah kiri.
- Bahwa pada saat melihat para terdakwa sewaktu menarik, mendorong, memukul dan menendang dengan jarak \pm 20 meter dari tempat saksi dan situasi dilokasi kejadian saat pada siang hari sehingga saksi dapat melihat para terdakwa saat melakukan perbuatan dengan jelas;
- Bahwa peran masing-masing para terdakwa diantara 1 (satu) pelaku memakai suit warna hitam, berambut ikal dan grondong tersebut menarik korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kanan hingga terjatuh sebanyak satu kali dan mendorong korban TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali hingga terjatuh di solokan dan mendorong korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala belakang sebanyak satu kali, 3 (tiga) pelaku lainnya memakai suit warna hitam seragam, rambut biasa dan potongan sedang ketika menarik, mendorong, menendang dan memukul korban TRI TANHARI dan Sdr. HADI PRAYITNO, menggunakan kedua tangan untuk menarik-narik dan mendorong-dorong secara berkali-kali secara bersama-sama kemudian menendang sebanyak satu kali dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kaki sebelah kanan secara berkali-kali, sehingga mengakibatkan korban TRI TANHARI mengalami luka pada bagian tangan memar pada bagian lutut dan tulang betis serta luka lecet pada bagian telapak tangan kiri dan korban HADI PRAYITNO mengalami luka gores pada bagian dada sebelah kiri kemudian para terdakwa pergi menggunakan kendaraan mobil Daihatsu terios warna hitam No.Pol E 1361 RT.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. YONO Bin MASIYAM, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah benar, tidak ada perubahan, sudah dibaca, dipahami dan ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi Penggeroyokan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira jam 10.30 wib, di lokasi depan RSPBL (Rumah Sakit Pertamina Balongan), Perumahan Bumi, Patra Desa Singaraja Kec. dan Kab. Indramayu.
- Bahwa pelaku yang melakukan Penggeroyokan dan atau penganiayaan berjumlah 4 orang.
- Bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan adalah para terdakwa.
- Bahwa saksi melihat Korban TRI TANHARI dan korban HADI PRAYITNO saat itu sedang ditarik, di dorong, ditendang dan dipukul dari jarak 20 meter.
- Bahwa para terdakwa sewaktu menarik, mendorong, menendang dan memukul terhadap korban TRI TANHARI dan korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan kedua tangan, serta menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak beberapa kali secara bersama-sama dan Sdr. TRI TANHARI mengalami luka pada bagian tangan memar pada bagian lutut



dan tulang betis serta luka lecet pada bagian telapak tangan kiri dan Sdr. HADI PRAYITNO mengalami luka gores pada bagian dada sebelah kiri.

- Bahwa pada saat melihat para terdakwa sewaktu menarik, mendorong, memukul dan menendang dengan jarak \pm 20 meter dari tempat saksi dan situasi dilokasi kejadian saat pada siang hari sehingga saksi dapat melihat para terdakwa saat melakukan perbuatan dengan jelas;

- Bahwa peran masing-masing para terdakwa diantara 1 (satu) pelaku memakai suiwter warna hitam, berambut ikal dan grondong tersebut menarik korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kanan hingga terjatuh sebanyak satu kali dan mendorong korban TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali hingga terjatuh di solokan dan mendorong korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala belakang sebanyak satu kali, 3 (tiga) pelaku lainnya memakai suiwter warna hitam seragam, rambut biasa dan potongan sedang ketika menarik, mendorong, menendang dan memukul korban TRI TANHADI dan Sdr. HADI PRAYITNO, menggunakan kedua tangan untuk menarik-narik dan mendorong-dorong secara berkali-kali secara bersama-sama kemudian menendang sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara berkali-kali, sehingga mengakibatkan korban TRI TANHARI mengalami luka pada bagian tangan memar pada bagian lutut dan tulang betis serta luka lecet pada bagian telapak tangan kiri dan korban HADI PRAYITNO mengalami luka gores pada bagian dada sebelah kiri kemudian para terdakwa pergi menggunakan kendaraan mobil Daihatsu terios warna hitam No.Pol E 1361 RT.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkannya barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak befrkeberatan dan membenarkannya.

4. **Andrie Soepriyanto Bin (alm) H. Nanang**, dipersidangan dibawah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi sedang melaksanakan piket jaga sebagai Kepala jaga di Poliklinik Rumah Sakit Balongan (RSPBL) mendengar suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut pertengkaran lalu saksi Yono mendatangi tempat itu dan saksi ikut dibelakangnya:

- Bahwa jarak saksi dari saksi bertugas piket jaga ketempat suara ribut-ribut kejadian itu kurang lebih 20 meter;
- Bahwa yang pertama mendengar ada suara ribut-ribut dan saksi langsung menyuruh saksi Yono menuju ketempat itu dan melihat dari jauh ada 2 orang yang sedang ditarik-tarik dan didorong-dorong serta dipukul dan ditendangi oleh 4 orang ;
- Bahwa setahu saksi ketika saksi sampai ditempat suara itu benar ada 2 orang sedang didorong-dorong dan ditarik-tarik dipukul dan ditendang-tendang oleh 4 orang lalu saksi dan saksi Yono memisahnya;
- Bahwa pada akhirnya saksi 2 orang yang ditendang-tendang itu saksi Hadi Prayitno dan saksi Tri Tanhari;
- Bahwa setahu saksi yang memukul dan menendang memukul saksi Hadi Prayitno dan saksi Tri Tanhari itu dia para Terdakwa itu;
- Bahwa setahu saksi akibat tendangan dan pemukulan para Terdakwa kepada saksi Hadi Prayitno dan saksi Tri Tanhari itu, saksi Hadi Prayitno dan saksi Tri Tanhar mengalami luka di tangan dan dikaki serta lutut dan ada yang luka goresan dibagian dada;
- Bahwa waktu saksi memisah para Terdakwa dengan saksi Hadi Prayitno dan saksi Tri Tanhari itu saksi dengan saksi Andrie Sofprijanto;

5. MUSTADI bin MUFRODI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, saksi telah membaca dan menanda-tanganinya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat rekaman CCTV sewaktu para para terdakwa menarik, mendorong, menendang dan memukul korban TRI TANHARI, saat itu korban memakai Topi warna putih bertulisan adidas dan memakai baju warna krem lengan panjang dan korban yang memakai jaket warna hitam, baju warna biru dongker dan memakai slinglet korban HADI PRAYITNO sedangkan para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang diantaranya 1 (satu) orang terdakwa memakai Baju warna hitam, lengan panjang, 1

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang pelaku memakai suiwter warna hitam, berambut grondong dan 2 (dua) orang pelaku lainnya memakai suiwter warna hitam.

- Bahwa saksi adalah Pengawas di ICT RSPBL (Information Comnucation Tekcnology Rumah Sakit Pertamina Balongan) tersebut sudah kurang lebih 3 tahun.

- Bahwa kalau dilihat dari rekaman CCTV peran masing-masing sewaktu 4 orang pelaku yaitu 1 (satu) orang pelaku memakai kaos warna hitam tersebut menarik Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, 1 (satu) orang pelaku memakai suiwter warna hitam rambut grondong menarik Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kanan hingga terjatuh sebanyak satu kali dan mendorong Sdr. TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali hingga terjatuh di solokan dan mendorong Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala belakang sebanyak satu kali., 2 (dua) orang pelaku yang menggunakan swuiter menarik Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali dan mendorong-dorong Sdr. TRI TANHARI sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali selanjutnya mendorong Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali dan mendorong Sdr. TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUWARNO als BEANG bin SARKA, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, BAP Terdakwa sudah dibaca, dipahami, ditanda-tangani benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Para Terdakwa lainnya telah melakukan Penggeroyokan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira jam 10.30 wib, di lokasi depan RSPBL (Rumah Sakit Pertamina Balongan), Perumahan Bumi, Patra Desa Singaraja Kec. dan Kab. Indramayu.
- Bahwa Terdakwa menarik dan mendorong Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mendorong-dorong Sdr. TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali hingga terjatuh ke solokan sementara terdakwa IV adalah mendorong Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri sebanyak satu kali, mengenai bagian pinggung sebelah kanan, dan Peranan terdakwa III menarik Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menarik Sdr. TRI TANHARI yang saat itu sedang berpegang dengan Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Sdr. TRI TANHARI dan Sdr. HADI PRAYITNO terjatuh ke bawah dengan posisi duduk sebanyak satu kali kemudian mendorong Sdr. TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali serta Peranan terdakwa II menarik Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Sdr. TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan para terdakwa menarik dan mendorong Sdr. HADI PRAYITNO dan TRI TANHARI tersebut saat itu dilakukan secara Spontanlitas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Foto yang diperlihatkan dipersidangan merupakan pakaian para terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa II BENI SUPRIYADI als BENI bin BAMBANG, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa telah dibaca, ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menarik dan mendorong Sdr. HADI PRAYITNO dan Sdr. TRI TANHARI pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira jam 10.30 wib, di lokasi depan RSPBL (Rumah Sakit Pertamina Balongan), Perumahan Bumi Patra Desa Singajaya Kec. dan Kab. Indramayu dan Terdakwa sewaktu menarik dan mendorong tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengaku saat menarik dan mendorong Sdr. HADI PRAYITNO mengenai bajunya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong Sdr. TRI TANHARI pada bagian dada sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa IV mendorong Sdr. HADI PRAYITNO sebanyak satu kali mengenai punggung sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa I mendorong Sdr. HADI PRAYITNO sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada dan menarik baju Sdr. TRI TANHARI sebanyak satu kali dengan menggunakan kedua tangan, sedangkan sewaktu mendorong dada Sdr. TRI TANHARI sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa III menarik baju Sdr. HADI PRAYITNO sebanyak satu kali dengan menggunakan kedua tangan, hingga Sdr. HADI PRAYITNO bersama Sdr. TRI TANHARI terjatuh semua dan mendorong kepalannya Sdr. HADI PRAYITNO sebanyak satu kali dengan menggunakan kedua, sedangkan menarik Sdr. TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kedua tangan.
- Bahwa kejadian tersebut dikarenakan terdakwa IV tidak lulus tes sehingga tidak bisa bekerja di PT. PAR.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa III NURHIDAYAT als DAYAT bin HADI SUKARDI, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, BAP Terdakwa sudah dibaca, ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menarik dan mendorong Sdr. HADI PRAYITNO dan Sdr. TRI TANHARI pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira jam 10.30 wib, di lokasi depan RSPBL (Rumah Sakit Pertamina Balongan), Perumahan Bumi Patra Desa Singajaya Kec. dan Kab.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dan Terdakwa sewaktu menarik dan mendorong tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan para terdakwa lainnya.

- Bahwa Terdakwa mengaku saat menarik dan mendorong terhadap Sdr. HADI PRAYITNO dan Sdr. TRI TANHARI saat itu Sdr. HADI PRAYITNO memakai Swieter warna hitam sedangkan Sdr. TRI TANHARI memakai baju krem lengan panjang dan menggunakan Topi warna putih bertuliskan adidas sedangkan terdakwa memakai Swieter warna hitam Komunitas Lingkar Zuwagwog dan terdakwa IV memakai baju lengan panjang warna hitam Komunitas Lingkar Zuwagwog bertuliskan Ora Luruh Menang NGIRAS ora Kalah, terdakwa I memakai Swieter warna hitam Komunitas Lingkar Zuwagwog dan terdakwa II memakai Swieter warna hitam Komunitas Lingkar Zuwagwog.
- Bahwa saksi korban HADI dan Saksi TRI ditarik dan didorong oleh para terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, dan mendorong-dorong Sdr. TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak empat kali.
- Bahwa peran Terdakwa adalah menarik baju Sdr. HADI PRAYITNO sebanyak satu kali dengan menggunakan kedua tangan, hingga Sdr. HADI PRAYITNO bersama Sdr. TRI TANHARI terjatuh semua dan mendorong kepalannya Sdr. HADI PRAYITNO sebanyak satu kali dengan menggunakan kedua, sedangkan menarik Sdr. TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kedua tangan dan terdakwa II menarik Sdr. HADI PRAYITNO mengenai bajunya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong Sdr. TRI TANHARI pada bagian dada sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa IV mendorong Sdr. HADI PRAYITNO sebanyak satu kali mengenai punggung sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri serta terdakwa I mendorong Sdr. HADI PRAYITNO sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada dan menarik baju Sdr. TRI TANHARI sebanyak satu kali dengan menggunakan kedua tangan, sedangkan sewaktu mendorong dada Sdr. TRI TANHARI sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menarik dan mendorong Sdr. HADI PRAYITNO dan TRI TANHARI tersebut secara Spontanlitas.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR als ARIP bin SUNGAEDI, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa sudah dibaca, dipahami, ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa telah menarik Sdr. HADI PRAYITNO saat itu terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira jam 10.30 wib, di lokasi depan RSPBL (Rumah Sakit Pertamina Balongan), Perumahan Bumi Patra Desa Singajaya Kec. dan Kab. Indramayu dan Terdakwa sewaktu menarik dan mendorong tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan para terdakwa lainnya.
- Bahwa Terdakwa mendorong Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri sebanyak satu kali, mengenai bagian pinggung sebelah kanan dan Peranan terdakwa I adalah menarik dan mendorong Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mendorong-dorong Sdr. TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali hingga terjatuh ke solokan dan Peranan terdakwa III menarik Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menarik Sdr. TRI TANHARI yang saat itu sedang berpegang dengan Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Sdr. TRI TANHARI dan Sdr. HADI PRAYITNO terjatuh ke bawah dengan posisi duduk sebanyak satu kali kemudian mendorong Sdr. TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Peranan terdakwa II menarik Sdr. HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Sdr. TRI TANHARI dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa mendorong Sdr. HADI PRAYITNO tersebut sewaktu itu terdakwa merasa di lecehkan sehingga terdakwa emosi dan langsung mendorong Sdr. HADI PRAYITNO tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Potong Baju Lengan Panjang Warna Crem yang bertuliskan PAR/ops.
2. 1 (satu) Buah Topi Warna Putih Merk Adidas.
3. 1 (satu) Potong Jaket Warna Hitam Merk Greenlight.
4. 1 (satu) Potong Baju Lengan Pendek Warna Biru Dongker bertuliskan Pertamina.
5. 1 (satu) Potong Kaos Dalam / Singlet warna putih.
6. 1 (satu) Keping CD-RW Plus Rekaman CCTV
7. 3 (Tiga) Potong Suwiter Warna Hitam bertuliskan Komunitas Lingkar Zuwagwo
8. 1 (satu) Potong Kaos Lengan Panjang Warna Hitam bertuliskan Komunitas Lingkar Zuwagwo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum No. 182.2/817-UMPEG/RSUD/2021 An. TRI TANHARI terdapat luka lecet di telapak tangan kiri, lecet pada lutut kanan dan luka memar di betis kanan disertai lecet, seluruh kelainan tersebut akibat trauma benda tumpul.
- Visum et Repertum No. 182.2/815-UMPEG/RSUD/2021 An. HADI PRAYITNO, terdapat lecet di dada dua buah luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 10.30 WIB, didepan Rumah Sakit Pertamina Balongan terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, bersama-sama dengan terdakwa II BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI menemui korban HADI PRAYITNO dan korban TRI TANHARI;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I menayakan kepada korban HADI PRAYITNO yang tidak lulus tes penerimaan driver di PT. PAR RU VI Pertamina Balongan, selanjutnya lalu korban HADI PRAYITNO mengatakan "ya udah tar saya hubungin orang di Jakarta " setelah itu terdakwa I melihat korban HADI PRAYITNO menunjukan hasil nilainya kepada terdakwa IV yang nilainya kurang dari tujuh lalu terdakwa IV mengatakan " gimana caranya harus masuk " lalu korban HADI PRAYITNO menjawab " ya nanti di ulang ada poin-poin yang salah " kemudian terdakwa IV " ya udah mana jawabnya kasih tahu " lalu korban HADI PRAYITNO menertawakan terdakwa IV kemudian terdakwa IV langsung mendorong korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa I mendorong korban HADI PRAYITNO memepetkan ke mobil lalu datang korban TRI TANHARI untuk meleraikan kemudian terdakwa I mendorong korban TRI TANHARI sedangkan terdakwa III menarik tangan korban HADI PRAYITNO yang saat itu terdakwa I sedang mendorong korban TRI TANHARI, kemudian terdakwa II menarik korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang saat itu terdakwa III sedang mendorong korban HADI PRAYITNO, selanjutnya terdakwa III menarik korban TRI TANHARI yang saat itu berpegangan dengan korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban TRI TANHARI dan korban HADI PRAYITNO terjatuh dengan posisi duduk kemudian korban TRI TANHARI lari lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengejar korban TRI TANHARI kemudian dengan tenaga bersama para terdakwa mendorong korban TRI TANHARI hingga terjatuh ke solokan, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengejar korban HADI PRAYITNO saksi YONO Scurity Pertamina melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengejar korban HADI PRAYITNO kemudian meleraikan.
- Bahwa akibat perbuatan maka berdasarkan Visum et Repertum No. 182.2/817-UMPEG/RSUD/2021 An. TRI TANHARI terdapat luka lecet di telapak tangan kiri, lecet pada lutut kanan dan luka memar di betis kanan disertai lecet, seluruh kelainan tersebut akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan maka berdasarkan Visum et Repertum No. 182.2/815-UMPEG/RSUD/2021 An. HADI PRAYITNO, terdapat lecet di dada dua buah luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana. In casu bahwa "Barang Siapa" adalah orang-perorangan yaitu Terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, Terdakwa II. BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, Terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, dan Terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan para terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, Terdakwa II. BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, Terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, dan Terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, Terdakwa II. BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, Terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, dan Terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI di depan persidangan, Para



terdakwa tersebut sempurna akal nya dan tidak berubah akal nya, Para terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, Terdakwa II. BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, Terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, dan Terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan sama hanya dengan secara terbuka (openlijk) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, mengganggu ketenangan umum ditambah dengan pelaku perbuatan dilimitasi dalam keadaan sekurang-kurangnya dilakukan oleh (2) dua orang dengan tujuan yang sama yaitu melakukan kekerasan terhadap objek yang dituju;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, sekitar jam 10.30 WIB didepan Rumah Sakit Pertamina Balongan terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, bersama-sama dengan terdakwa II BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI menemui korban HADI PRAYITNO dan korban TRI TANHARI, kemudian terdakwa I menayakan kepada korban HADI PRAYITNO yang tidak lulus tes penerimaan driver di PT. PAR RU VI Pertamina Balongan, selanjutnya lalu korban HADI PRAYITNO mengatakan "ya udah tar saya hubungi orang di Jakarta " setelah itu terdakwa I melihat korban HADI PRAYITNO menunjukan hasil nilainya kepada terdakwa IV yang nilainya kurang dari tujuh lalu terdakwa IV mengatakan " gimana caranya harus masuk " lalu korban HADI PRAYITNO menjawab " ya nanti di ulang ada poin-poin yang salah " kemudian terdakwa IV " ya udah mana jawabnya kasih tahu " lalu korban HADI PRAYITNO menertawakan terdakwa IV kemudian terdakwa IV langsung mendorong korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa I mendorong korban HADI PRAYITNO memepetkan ke mobil lalu datang korban TRI TANHARI



untuk meleraikan kemudian terdakwa I mendorong korban TRI TANHARI sedangkan terdakwa III menarik tangan korban HADI PRAYITNO yang saat itu terdakwa I sedang mendorong korban TRI TANHARI, kemudian terdakwa II menarik korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang saat itu terdakwa III sedang mendorong korban HADI PRAYITNO, selanjutnya terdakwa III menarik korban TRI TANHARI yang saat itu berpegangan dengan korban HADI PRAYITNO dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban TRI TANHARI dan korban HADI PRAYITNO terjatuh dengan posisi duduk kemudian korban TRI TANHARI lari lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengejar korban TRI TANHARI kemudian dengan tenaga bersama para terdakwa mendorong korban TRI TANHARI hingga terjatuh ke solokan, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengejar korban HADI PRAYITNO saksi YONO Scurity Pertamina melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengejar korban HADI PRAYITNO kemudian meleraikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa areal didepan Rumah Sakit Pertamina Balongan merupakan daerah yang dapat dilihat secara umum bagi orang berada disekitar tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya "feit" didalam unsur kedua telah terjadi sempurna dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan, yaitu sejak Terdakwa I. Suwarno Alias Beang Bin Sarka, mendorong korban Hadi Priyatno, sementara Saksi Tri Tanhari hendak meleraikan, maka Terdakwa II. Beni Supriyadi Alias Beni Bin Bambang, dan IV. Arief Aedinur Alias Arip Bin Sungaedi kemudian secara bersama-sama mendorong saksi Tri Hantari hingga terjatuh keselokan sementara Terdakwa III. Nurhidayat Alias Dayat Bin Hadi Sukardi menarik tangan saksi Hadi Priyatno, sementara serangkaian kejadian lain hingga Para Terdakwa dengan Saksi Hadi Priyatno berhasil dileraikan oleh Saksi Yono yang merupakan Security RS.Pertamina dinilai sebagai keadaan selesainya perbuatan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa in casu Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan didalam unsur kedua tersebut diatas, maka kekerasan yang



dilakukan Para Terdakwa adalah ditujukan kepada saksi korban HADI PRAYITNO dan TRI TANHARI;

Menimbang, bahwa meskipun doktrin hukum diindonesia, mengisyaratkan bahwa kekerasan yang dengan terang-terangan dilakukan dengan tenaga bersama tidak memerlukan skala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa demi berdasarkan kebenaran materiil, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, mengingat Pasal 170 disusun dengan kumpulan multiple ayat (Ayat lebih dari 1), yang menunjukkan sesungguhnya Pasal 170 mengkualifikasikan derajat akibat atas perbuatan tersebut (contohnya Pasal 170 ayat (2) yang menegaskan bahwa disamping unsur kekerasan, namun juga menyebabkan orang mendapat luka termasuk di dalamnya);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban HADI PRAYITNO dan saksi korban TRI TANHARI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu No. 182.2/817-UMPEG/RSUD/2021 An. TRI TANHARI dan No. 182.2/815-UMPEG/RSUD/2021 An. HADI PRAYITNO tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. LAELY TRISFILLAELY;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kegiatan sehari-hari saksi korban menjadi terganggu akibat mengalami luka-luka, meskipun secara empiris tidak dapat menjelaskan lama gangguan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya mengajukan keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta telah ada perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan senantiasa memegang prinsip keadilan untuk mengadili setiap perkara (In casu perkara pidana), sehingga permohonan Terdakwa tersebut dinilai telah diakomodir secara proporsional didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Potong Baju Lengan Panjang Warna Crem yang bertuliskan PAR/ops.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari korban, sehingga akan dikembalikan kepada saksi korban TRI TANHARI Bin SYATORI;

- 1 (Satu) Buah Topi Warna Putih Merk Adidas.
- 1 (Satu) Potong Jaket Warna Hitam Merk Greenlight.
- 1 (Satu) Potong Baju Lengan Pendek Warna Biru Dongker bertuliskan Pertamina.

- 1 (Satu) Potong Kaos Dalam / Singlet warna putih.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut diatas disita dari korban, sehingga sudah sepatunya dikembalikan kepada saksi Hadi Prayitno

- 1 (Satu) Keping CD-RW Plus Rekaman CCTV

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan didalam pembuktian perkara A quo, disita dari Rumah Sakit Pertamina Balongan sebagai bukti rekaman kejadian, sehingga sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan, Unit Rumah Sakit Pertamina Balongan melalui Saksi Mustadi Bin MUFRODI;

- 3 (Tiga) Potong Suwiter Warna Hitam bertuliskan Komunitas Lingkar Zuwagwog;

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut adaah pakaian yang digunakan Terdakwa Suwarno Als Beyang Bin Zakaria, Terdakwa Beni Supriyadi Als Beni Bin Bambang, dan Terdakwa Nurhidayat Als Dayat Bin Hadi Sukardi pada saat kejadian, dan dinilai tidak berkaitan dengan terjadinya kejahatan Para Terdakwa tersebut, sehingga masing-masing

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm



dikembalikan kepada Terdakwa Suwarno Als Beyang Bin Zakaria, Terdakwa Beni Supriyadi Als Beni Bin Bambang, dan Terdakwa Nurhidayat Als Dayat Bin Hadi Sukardi;

➤ 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Panjang Warna Hitam bertuliskan Komunitas Lingkar Zuwagwo

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut juga dinilai tidak berkaitan erat dengan terjadinya kejahatan dan bukan pula digunakan untuk membantu kejahatan tersebut terjadi, sehingga terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa Arief Abdullah Aedinur Als Arip Bin Sungaedi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan penderitaan pada korban;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan korban sudah ada kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWARNO Alias BEANG Bin SARKA, Terdakwa II. BENI SUPRIYADI Alias BENI Bin BAMBANG, Terdakwa III. NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin HADI SUKARDI, dan Terdakwa IV. ARIEF ABDULLAH AEDINUR Alias ARIP Bin SUNGAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Potong Baju Lengan Panjang Warna Crem yang bertuliskan PAR/ops.

Dikembalikan kepada saksi TRI TANHARI Bin SYATORI;

- 1 (Satu) Buah Topi Warna Putih Merk Adidas.

- 1 (Satu) Potong Jaket Warna Hitam Merk Greenlight.

- 1 (Satu) Potong Baju Lengan Pendek Warna Biru Dongker bertuliskan Pertamina.

- 1 (Satu) Potong Kaos Dalam / Singlet warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Hadi Prayitno

- 1 (Satu) Keping CD-RW Plus Rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan, Unit Rumah Sakit Pertamina Balongan melalui Saksi Mustadi Bin MUFRODI;

- 3 (Tiga) Potong Suwiter Warna Hitam bertuliskan Komunitas Lingkar Zuwagwog;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa I. Suwarno Als Beyang Bin Zakaria, Terdakwa II. Beni Supriyadi Als Beni Bin Bambang, dan Terdakwa III. Nurhidayat Als Dayat Bin Hadi Sukardi;

- 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Panjang Warna Hitam bertuliskan Komunitas Lingkar Zuwagwo

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa IV. Arief Abdullah Aedinur Als Arip Bin Sungaedi.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSWAN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Idm